



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 156/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EMMANG BIN BACO**;
Tempat lahir : Sapanang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Danggarehang Desa Sapanang Kec.Kajang
Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2013 s.d. 07 November 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2013 s.d. 15 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2013 s.d. 16 Desember 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 17 Desember 2013 s.d. 15 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 Januari 2014 s.d. 26 Maret 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa EMMANG BIN BACO, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Sapanang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDDIN BIN TOBBO sehingga menjadikan sakit atau Luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi korban SAPARUDDIN BIN TOBBO yang pada saat itu sedang berada didalam kebun hendak menebang kayu yang telah saksi korban beli dari kakak kandung Lel. BACO BIN MIDO, namun belum sempat kayu tersebut ditebang oleh saksi korban, orang tua terdakwa yaitu Lel. BACO BIN MIDO kemudian marah-marah dan melarang saksi korban SAPARUDDIN BIN TOBBO untuk menebang kayu tersebut, namun tidak berselang lama kemudian tiba-tiba terdakwa EMMANG BIN BACO dari arah samping kanan saksi korban langsung memukul saksi korban SAPARUDDIN BIN TOBBO dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai pada bagian mata sebelah kanan saksi korban, dan setelah saksi korban SAPARUDDIN BIN TOBBO dipukul oleh terdakwa EMMANG BIN BACO, saksi TASMAN ALS TAMBI BIN KATUK yang mana pada saat itu juga berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) langsung memeluk saksi korban SAPARUDDIN BIN TOBBO yang berlumuran darah dan menyuruhnya meninggal tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EMMANG BIN BACO, saksi korban SAPARUDDIN BIN TOBBO mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 051/ PKM-LB / VSM / X / 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid, dokter pada Puskesmas Lembanna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan : - Pasien datang kepuskesmas Lembanna dalam keadaan Sadar
- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan :
- a. Luka robek pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran :
Panjang : 1 cm (satu centimeter)
Lebar : 0,5 cm (nol koma lima centimeter)
 - b. Bengkak kemerahan daerah pipi kanan dengan ukuran :
Panjang : 5 cm (lima centimeter)
Lebar : 4 cm (empat centimeter)
 - c. Bengkak daerah dahi bagian kanan dengan ukuran :
Panjang : 3 cm (tiga centimeter)
Lebar : 2 cm (dua centimeter)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bengkak daerah hidung

- Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa EMMANG BIN BACO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi korban SAPARUDDIN BIN TOBBO

- Bahwa saksi korban mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi korban, sehubungan dengan terjadinya pemukulan atas diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa EMMANG BIN BACO.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 Wita di Dusun Sapaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan terdakwa, sesaat setelah kejadian baru saksi korban kenal dan ada hubungan keluarga namun hubungan keluarga jauh.
- Bahwa adapun cara terdakwa pada saat itu terdakwa menarik pundak sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa meninju bagian mata sebelah kanan saksi korban, dengan menggunakan genggaman tangan kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada bagian mata sebelah kanan saksi korban, maka saksi mengalami luka sobek dan berdarah pada bagian alis sebelah kanan saksi korban kemudian bengkak membiru pada bagian mata sebelah kanan saksi korban dan setelah saksi korban dipukul saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui sebabnya sehingga terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya Baco yang hendak memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu sehingga saksi korban selalu menghindar dari pukulan tersebut tiba-tiba datang terdakwa tanpa saksi korban ketahui kemudian memukul saksi korban dan adapun penyebab awal yaitu masalah pohon kayu yang hendak saksi korban tebang yang mana pohon kayu tersebut telah saksi korban beli dari kakak kandung Baco dan pada saat itu Baco melarangnya sambil mengamuk.
- Bahwa adapun jarak antara saksi korban dengan Baco yaitu sekitar jarak dua meter sehingga potongan kayu tersebut tidak mengenai saksi korban karena ada Tambi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menghalanginya dan pada saat Tambi menghalangi Baco tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul saksi korban.

- Bahwa benar selain saksi korban dan Baco, terdakwa serta Tambi yang ada atau menyaksikan kejadian tersebut yaitu Bate dan Ole.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun membantu biaya pengobatan mata saksi yang telah dipikulnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

1 Saksi BATE BIN BARENRENG

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya pemukulan atas diri korban Saparuddin Bin Tobbo yang dilakukan oleh terdakwa Emmang Bin Baco;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 Wita di Dusun Sapaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya ada hubungan keluarga yakni korban Saparuddin Bin Tobbo yakni sepupu dua kali sedangkan terdakwa juga sepupu dua kali saksi juga.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter, awalnya terdakwa menarik pundak sebelah kanan saksi korban Saparuddin Bin Tobbo, kemudian terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan korban dari samping kanan korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat sebelum terdakwa memukul korban, saksi sedang menghalangi Baco Bin Mide karena Baco Bin Mide selalu marah sama korban Saparuddin Bin Tobbo dengan memegang kayu yang diarahkan ke korban Saparuddin Bin Tobbo yang mau menebang kayu pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang terdakwa memukul saksi korban Saparuddin Bin Tobbo karena saksi cuma dipanggil oleh Saparuddin Bin Tobbo dengan maksud untuk menarik kayu yang mau disuruh tebang oleh Saparuddin Bin Tobbo pada saat itu.
- Bahwa pukulan terdakwa ke korban Saparuddin Bin Tobbo mengenai bagian mata sebelah kanan Saparuddin Bin Tobbo dan saksi melihat ada memar pada bagian mata sebelah kanan korban dan setelahnya saksi mendengar bahwa korban dirawat di Puskesmas Lembanna;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;



1 Saksi TASMAN ALS.TAMBI BIN KATUK

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya pemukulan atas diri korban Saparuddin Bin Tobbo yang dilakukan oleh terdakwa Emmang Bin Baco;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 Wita di Dusun Sapaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya ada hubungan keluarga yakni korban Saparuddin Bin Tobbo yakni sepupu dua kali sedangkan terdakwa juga sepupu dua kali saksi juga.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter, awalnya terdakwa menarik pundak sebelah kanan saksi korban Saparuddin Bin Tobbo, kemudian terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan korban dari samping kanan korban dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat sebelum terdakwa memukul korban, saksi sedang menghalangi Baco Bin Mide karena Baco Bin Mide selalu marah sama korban Saparuddin Bin Tobbo dengan memegang kayu yang diarahkan ke korban Saparuddin Bin Tobbo yang mau menebang kayu pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang terdakwa memukul saksi korban Saparuddin Bin Tobbo karena saksi cuma dipanggil oleh Saparuddin Bin Tobbo dengan maksud untuk menarik kayu yang mau disuruh tebang oleh Saparuddin Bin Tobbo pada saat itu.
- Bahwa pukulan terdakwa ke korban Saparuddin Bin Tobbo mengenai bagian mata sebelah kanan Saparuddin Bin Tobbo dan saksi melihat ada memar pada bagian mata sebelah kanan korban dan setelahnya saksi mendengar bahwa korban dirawat di Puskesmas Lembanna;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

1 Saksi OLEK BIN PAGGI

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya pemukulan atas diri korban Saparuddin Bin Tobbo yang dilakukan oleh terdakwa Emmang Bin Baco;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 12.30 Wita di Dusun Sapaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya ada hubungan keluarga yakni korban Saparuddin Bin Tobbo yakni sepupu dua kali sedangkan terdakwa juga sepupu dua kali saksi juga.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter, awalnya terdakwa menarik pundak sebelah kanan saksi korban Saparuddin Bin Tobbo, kemudian terdakwa memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mata sebelah kanan korban dari samping kanan korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada ditempat kejadian perkara lagi santai karena saksi dipanggil oleh korban dengan tujuan menarik kayu yang mau disuruh tebang oleh korban Saparuddin Bin Tobbo akan tetapi orang tua terdakwa yaitu Baco memarahi korban Saparuddin Bin Tobbo dan Baco kemudian mengambil kayu dan diarahkan ke korban Saparuddin Bin Tobbo akan tetapi dihalangi oleh Bate Bin Barenreng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 Wita di dalam lokasi kebun terdakwa di Dusun Sapaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa melihat bapak dari terdakwa yaitu Baco sedang bertengkar mulut dengan terdakwa karena terdakwa hendak menebang pohon yang menurut terdakwa sudah dibelinya dari kakak bapak dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian datang dari arah belakang korban Saparuddin Bin Tobbo dan tangan kiri terdakwa memegang pundak sebelah kanan korban Saparuddin Bin Tobbo serta tangan kanan terdakwa melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian mata sebelah kanan korban Saparuddin Bin Tobbo ;
- Bahwa setelah meninju korban, terdakwa kemudian lari meninggalkan korban sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada korban selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atau memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban Saparuddin Bin Tobbo;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa EMMANG BIN BACO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EMMANG BIN BACO dengan pidana penjara 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan Rutan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 Wita di dalam lokasi kebun terdakwa di Dusun Sapaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa melihat bapak dari terdakwa yaitu Baco sedang bertengkar mulut dengan terdakwa karena terdakwa hendak menebang pohon yang menurut terdakwa sudah dibelinya dari kakak bapak dari terdakwa;
- 2 Bahwa ketika saksi Bate bin Barenreng dan saksi Tasman Alias Tambi Bin Katuk sedang mengamankan bapak dari terdakwa yaitu Baco yang mengambil ranting kayu yang diarahkan ke korban Saparuddin, terdakwa kemudian datang dari arah belakang korban Saparuddin Bin Tobbo dan tangan kiri terdakwa memegang pundak sebelah kanan korban Saparuddin Bin Tobbo serta tangan kanan terdakwa melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian mata sebelah kanan korban Saparuddin Bin Tobbo ;
- 3 Bahwa akibat perbuatan terdakwa Emmang Bin Baco, saksi korban Saparuddin Bin Tobbo mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 051/ PKM-LB / VSM / X / 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid, dokter pada Puskesmas Lembanna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan Sadar , dan Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan : a. Luka robek pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran : Panjang : 1 cm (satu centimeter), Lebar : 0,5 cm (nol koma lima centimeter), b. Bengkak kemerahan daerah pipi kanan dengan ukuran : Panjang : 5 cm (lima centimeter), Lebar : 4 cm (empat centimeter), c. Bengkak daerah dahi bagian kanan dengan ukuran : Panjang : 3 cm (tiga centimeter) dan Lebar : 2 cm (dua centimeter), d. Bengkak daerah hidung, Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- 4 Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atau memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban Saparuddin Bin Tobbo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1 Penganiayaan

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saparuddin Bin Tobbo, saksi Bate bin Barenreng dan saksi Tasman Alias Tambi Bin Katuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 Wita di dalam lokasi kebun terdakwa di Dusun Sapaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa melihat bapak dari terdakwa yaitu Baco sedang bertengkar mulut dengan terdakwa karena terdakwa hendak menebang pohon yang menurut terdakwa sudah dibelinya dari kakak bapak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Bate bin Barenreng dan saksi Tasman Alias Tambi Bin Katuk sedang mengamankan bapak dari terdakwa yaitu Baco yang mengambil ranting kayu yang diarahkan ke korban Saparuddin, terdakwa kemudian datang dari arah belakang korban Saparuddin Bin Tobbo dan tangan kiri terdakwa memegang pundak sebelah kanan korban Saparuddin Bin Tobbo serta tangan kanan terdakwa melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian mata sebelah kanan korban Saparuddin Bin Tobbo ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Emmang Bin Baco, saksi korban Saparuddin Bin Tobbo mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 051/ PKM-LB / VSM / X / 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid, dokter pada Puskesmas Lembanna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan : Pasien datang ke Puskesmas Lembanna dalam keadaan Sadar , dan Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan : a. Luka robek pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran : Panjang : 1 cm (satu centimeter), Lebar : 0,5 cm (nol koma lima centimeter), b. Bengkak kemerahan daerah pipi kanan dengan ukuran : Panjang : 5 cm (lima centimeter), Lebar : 4 cm (empat centimeter), c. Bengkak daerah dahi bagian kanan dengan ukuran : Panjang : 3 cm (tiga centimeter) dan Lebar : 2 cm (dua centimeter), d. Bengkak daerah hidung, Kesimpulan : Kelainan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul kepala saksi korban saksi Bahri Alias Bahe, dipicu oleh pertengkaran antara Bapak dari terdakwa yaitu Baco dengan saksi korban karena terdakwa hendak menebang pohon yang menurut terdakwa sudah dibelinya dari kakak bapak dari terdakwa, dan pada titik itulah Majelis Hakim menyimpulkan telah timbul niat dari terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada diri korban Saparuddin Bin Tobbo sebagai reaksi atas perbuatan saksi korban kepada bapak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa selama pemberkasan dan pemeriksaan perkara ini, terdakwa pernah ditangkap dan sedang menjalani masa tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang sementara dijalani oleh terdakwa, maka terhadap terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **EMMANG BIN BACO** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **EMMANG BIN BACO** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **11 FEBRUARI 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, SH.**, dan **ARIYAS DEDY, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUH.SYahrir, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ERNAWATY, S.H.

ARIYAS DEDY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

MUH.SYahrir,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)